



Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Jalan Diponegoro, Telp. (0756) 21408, Fax. (0756) 21408 Painan

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 521.3/101/Kpts/Distanhortbun-PS/2018

TENTANG

PENETAPAN TIM FASILITATOR DAN BESARAN HONOR
KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PERTANIAN DAN PENDAMPING
PADA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018

KEPALA DINAS,

- Menimbang
- a. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan DAK Bidang Pertanian dan Pendamping pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Tahun Anggaran 2018 perlu ditetapkan Tim Fasilitator;
 - b. bahwa yang nama tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas yang diembankan kepadanya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Tim Fasilitator dan Besaran Honor Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian dan Pendamping pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77) dan Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4386);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 91 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pedoman Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Cara Keuangan Daerah dan Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
13. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10.1/PERMENTAN/RC.120/3/2018 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2018;

16. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;

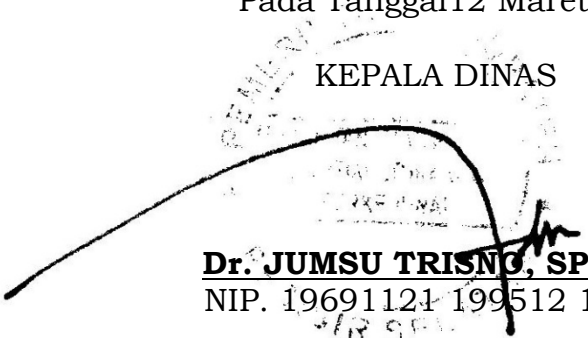
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** Penetapan Tim Fasilitator Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian dan Pendampingan pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** Tim Fasilitator sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas-tugas membantu dan memfasilitasi serta mendampingi Kelompok Tani dalam :
1. Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan meliputi gambar rencana/kerja, rencana kerja dan persyaratan, jadwal pelaksanaan sesuai standar teknis
 2. Pelaksanaan kegiatan
 3. Pengawasan pelaksanaan kegiatan
 4. Penyusunan laporan teknis pelaksanaan kegiatan
- KETIGA** Kepada keanggotaan Tim Fasilitator Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian dan Pendampingan diberikan honor sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per paket/orang/bulan
- KEEMPAT** Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian dan Pendampingan Tahun Anggaran 2018;
- KELIMA** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 12 Maret 2018

KEPALA DINAS


Dr. JUMSU TRISNO, SP, Msi
NIP. 19691121 199512 1 001

